



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Pulau Lepar No.06, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan - Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 421743
Web : kukm.babelprov.go.id Email : kukm@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 63 /DKUKM/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Standar Pelayanan

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Jasa, dan
 - b. Administratif

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 08 Mei 2024

Plt. KEPALA DINAS,



RIZA ARYANI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TINGKAT I/ IV-b
NIP. 197501302002122006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan) ;
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROV.KEP. BABEL
NOMOR : 188.4/ 63 /KUKM/2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROV.KEP. BANGKA BELITUNG.

A. PENDAHULUAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.


Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan program kerja bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
- i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kep. Babel
Jenis Pelayanan : Layanan Informasi Publik

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia. 2. Mengisi buku tamu. 3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain. 4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A([1. Pemohon mengajukan permintaan informasi publik]) --> B[2. Pemohon menyebutkan identitas] B --> C{3. Petugas memverifikasi Pemohon dan memberikan} C --> D[Ditolak] D --> A C --> E[Diproses] E --> F[4. Petugas memberikan data dan informasi] </pre>
		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi 2. Pemohon melengkapi persyaratan 3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan

		<p>b. Permohonan ditolak</p> <p>4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon</p>
		<p>Media Informasi:</p> <p>1. Melalui email; Dapat menghubungi melalui e-mail dengan alamat : kukm@babelprov.go.id</p> <p>2. Melalui Telepon/fax; Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor (0717) 421743.</p> <p>3. Langsung. Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat. Jl. Pulau Lepar No. 6 Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pkp</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;</p> <p>2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;</p> <p>3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.</p>
4.	Biaya/tarif	<p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri di sekitar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kep. Bangka Belitung, atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi.</p>

5.	Produk pelayanan	Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung, 2. Kotak saran 3. email : kukm@babelprov.go.id 4. Telepon : (0717) 421743 5. Facebook : Dinas Kukm Babel 6. Intagram : @Dinaskukmbabel

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan ruang layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan internet; Meja; Kursi; Telepon; Formulir Permohonan Permintaan Informasi; dan Daftar Informasi Publik
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pengaduan memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Pengaduan
4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjamin kerahasiaan data pemohon
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP PPID Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

9.	Aksesibilitas	
10.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 10 hari



Plt. KEPALA DINAS,

RIZA ARYANI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TINGKAT I/ IV-b
NIP. 197501302002122006